



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 13 Juli 1998 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di RT.001, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Januari 1996 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Security PLN, tempat tinggal di RT.001, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor 088/10/X/2015, tanggal 17 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser selama 2 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT.001, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak, masing-masing bernama :

- a. XXXX Paser pada tanggal 06 Juni 2016;
- b. XXXX Paser pada tanggal 17 February 2019;

adapun kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- Tergugat memiliki sifat perhitungan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Penggugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam segala hal, bahkan apabila ada permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah tersebut sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Oktober 2021 disebabkan dengan alasan yang sama,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2022/PA.Tgt



dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kontrakan di RT.001, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 421.2/050/K.Pem, tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Rangan, Kecamatan kuaro, Kabupaten Paser; dan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor perkara 115/Pdt.G/2022/PA.Tgt tanggal 07 Februari 2022 permohonan Penggugat tersebut dinyatakan telah diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tgt, tanggal 07 Februari 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Sp Dipa-005-04.2.309054/2022 Tanggal 7 Februari 2022, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot tahun 2022;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun Anggaran 2022;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Ttd.
Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara : NIHIL

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2022/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)